



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 147-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muslim Sugiarno
Pangkat,NRP : Prada / 31081597850187
Jabatan : Ta Denhub Divif 1 Kostrad
Kesatuan : Denhub Divif 1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Bangka, 06 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Denhub Divif 1 Kostrad Desa Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/1 Bogor Nomor :BP-05/A-05/II/2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 14 / II / 2013 tanggal 28 Pebruari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.
3. Tapkim Nomor : 147-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013
4. Tapsid Nomor : 147-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- Surat dari Dan Denhub Divif I Kostrad Nomor : B/790/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/AD/II-09/
VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Muslim Sugiatno Nrp. 31081597850187, yang ditandatangani oleh Dan Denhub Divif 1 Kostrad Mayor Chb Herwanto Setiyono NRP. 119800673402277.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas nama Prada Muslim Sugiatno Nrp. 31081597850187, tanggal 28 Januari 2013 dari Denpom III/1 Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.15.000 (lima ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat dari Dan Denhub Divif I Kostrad Nomor : B/790/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Muslim Sugiatno, Prada NRP. 31081597850187 sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan tahun 2013 di Ma Denhub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Muslim Sugiarno) adalah anggota TNI AD yang berdinastis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denhub Divif-1 Kostrad dengan pangkat Prada, NRP. 31081597850187.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian, penangkapan dan penahanan kepada instansi terkait namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Pomdam III/1 Bogor atau selama ± 88 (delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2009 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, 15 (lima belas) hari sesuai putusan nomor : PUT/122-K/PM.II-09/AD/VI/2009 tanggal 21 Juli 2009.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Heatanhangungid pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Suyono
Pangkat,NRP : Pelda / 21930048980372
J a b a t a n : Dan Si Ang
K e s a t u a n : Den Hub Divif 1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Demak, 5 Maret 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Katolik
Alamat tempat tinggal : Asrama Denhub Divif 1 Kostrad Kel.
Cimandala
Kec. Sukaraja Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 karena sama-sama bertugas di Denhub Divif 1 Kostrad, dalam hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan dengan alasan Saksi tidak mengetahui, pada awalnya diketahui Terdakwa sakit namun setelah di cek ke barak sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak ada dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian, penangkapan dan penahanan kepada instansi terkait namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil diketemukan.
5. Bahwa sebelumnya tahun 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

Saksi-2 : Nama lengkap : Zulhamri
Pangkat,NRP : Serda / 31970413161078
J a b a t a n : Ba Den Hub Divif 1 Kostrad
K e s a t u a n : Den Hub Divif 1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Medan, 13 Oktober 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denhub Divif 1 Kostrad
Kel. Cimandala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 karena sama-sama bertugas di Denhub Divif 1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan dengan alasan Saksi tidak mengetahui, pada awalnya diketahui Terdakwa sakit namun setelah di cek ke barak sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak ada dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian, penangkapan dan penahanan kepada instansi terkait namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil diketemukan.
5. Bahwa sebelumnya tahun 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelarasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Muslim Sugiatno NRP. 31081597850187, yang ditandatangani oleh Dan Denhub Divif 1 Kostrad Mayor Chb Herwanto Setiyono, NRP. 119800673402277
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas nama Prada Muslim Sugiatno NRP. 31081597850187, tanggal 28 Januari 2013 dari Denpom III/1 Bogor.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat brang-barang sebagaimana disebutkan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyebutkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Muslim Sugiatno) adalah anggota TNI AD yang berdinastis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denhub Divif-1 Kostrad dengan pangkat Prada, NRP. 31081597850187.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketraahui dimana keberadaanya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian, penangkapan dan penahanan kepada instansi terkait namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Pomdam III/1 Bogor atau selama ± 88 (delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2009 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, 15 (lima belas) hari sesuai putusan nomor : PUT/122-K/PM.II-09/AD/VI/2009 tanggal 21 Juli 2009.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
- c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 28 Januari 2013 dari Denpom III/1 Bogor.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Prada Muslim Sugiarno) adalah anggota TNI AD yang berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denhub Divif-1 Kostrad dengan pangkat Prada, NRP. 31081597850187.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 14 / II / 2013 tanggal 28 Februari 2013 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Denhub Divif 1 Kostrad.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” .

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 88 (delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Denhub Divif 1 Kostrad tidak sedang melaksanakan tugas atau dipersiapkan Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 3 desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 Negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga” Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 88 (delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar 88 (delapan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemauan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Sebelumnya Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi dan telah dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 21 Juli 2009.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali lagi ke kesatuan dapat dipastikan bahwa ketaatan Terdakwa sebagai prajurit sudah sangat rendah, apa lagi dari diri Terdakwa sendiri dengan tidak adanya itikad baik untuk berusaha mempertahankan kedinasan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan cara kembali ke kesatuan dan menghadiri persidangan sudah sangat jelas sekali bahwa Terdakwa memang sudah tidak layak/pantas untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI AD.

Dari uraian tersebut diatas dikaitkan dengan sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan jika Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI justru akan mengganggu dan merusak tatanan pembinaan disiplin dan satuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prajurit yang demikian itu sudah tidak pantas dan tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Daftar Absensi atas nama Prada Muslim Sugiatno Nrp. 31081597850187, yang ditandatangani oleh Dan Denhub Divif 1 Kostrad Mayor Chb Herwanto Setiyono NRP. 119800673402277.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas nama Prada Muslim Sugiatno Nrp. 31081597850187, tanggal 28 Januari 2013 dari Denpom III/1 Bogor.
 - 1 (satu) lembar surat jawaban dari Dan Denhub Divif 1 Kostrad Nomor : B/790/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Prada Muslim Sugiatno NRP. 31081597850187 di Persidangan.

Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, serta tidak sulit penyimpanannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muslim Sugiatno, Prada NRP. 31081597850187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Muslim Sugiatno Nrp. 31081597850187, yang ditandatangani oleh Dan Denhub Divif 1 Kostrad Mayor Chb Herwanto Setiyono NRP. 119800673402277.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas nama Prada Muslim Sugiatno Nrp. 31081597850187, tanggal 28 Januari 2013 dari Denpom III/1 Bogor.
 - 1 (satu) lembar surat jawaban dari Dan Denhub Divif 1 Kostrad Nomor : B/790/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Prada Muslim Sugiatno NRP. 31081597850187 di Persidangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Mirtusin,SH., MH. Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562 dan Yudi Pranoto Atmojo,SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH. Mayor Chk NRP. 11010005760173, Panitera Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Mirtusin, SH., MH.
 Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota – I Ttd. Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562	Hakim Anggota – II Ttd. Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP.11030011271278
Panitera Ttd. Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278	



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)